



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 002/BASTP/VII/2024

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* Bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RUBERTUS ROBBY JULIANTO**
Jabatan : Direktur CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
Alamat : Jl. Beliang No. 191 Palangka Raya
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. N a m a : **EDDY KARUSMAN, ST., M.T**
NIP : 19770207 200312 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 12 Palangka Raya
Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** hasil pekerjaan *Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi CCTV* sesuai Surat Pesanan Nomor : 000.3/1603/DINSOS.I tanggal 1 Juli 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang / Pekerjaan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Paket CCTV Indoor/ Outdoor Camera, pada lokasi : a. Kantor Dinas Sosial b. UPT PSBL Pabelum c. UPT PSTW Sinta Rangkang	- TurboHD Bullet IR Cam 2 MP - TurboHD Dome IR Cam 2 MP - TurboHD Dome IR Cam 5 MP - Audio - TurboHD DVR 16 Channel - TurboHD DVR 4 Channel - Surveillance HDD - TV Led - Power Supply Panel 12 V 30A - UPS 650 VA	3 paket	Barang tersebut telah diperiksa dalam keadaan baru, lengkap dan berfungsi



CV. Central Telematika Sempurna

Jl. Beliang Ujung (Simpang Bondang) Palangka Raya 73112

Tlp. 0536 3247866, Email : ctspsy@gmail.com

Dengan telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan ini, maka **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan Pembayaran sebesar **Rp. 191.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani bersama diatas meterai Rp. 10.000,- oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Juli 2024

Yang Menerima :

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
selaku Pengguna Anggaran,



EDDY KARUSMAN, ST., M.T
NIP. 19770207 200312 1 004

Yang Menyerahkan :

PIHAK KESATU

CV. CENTRAL TELEMATIKA
SEMPURNA,



RUBERTUS ROBBY JULIANTO
Direktur

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pengadaan dan Instalasi CCTV pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT
Lokasi : Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2024

No	Uraian Singkat Barang	Kuantitas		Analisis Harga Satuan Barang						Total Harga (Rp)		
		Jumlah	Satuan	Harga Dasar (Rp)	Overhead Cost & Profit	Jumlah Harga (Rp)	PPN 11%	Ongkos Kirim	Jumlah Harga + PPN (Rp)		Harga satuan (Rp)	Jumlah Barang
1		3	4	5	6	7 (5+6)	8 (7x11%)	9	10 (7+8+9)	11	12	13
1	Pemasangan CCTV	1	paket	50.000.000	7.500.000	57.500.000	6.325.000	-	63.825.000	63.825.000	3	191.475.000
Jumlah Keseluruhan												191.475.000

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Palangka Raya, Juni 2024
Ditetapkan Oleh :
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

EDDY KARUSMAN, S.T., M.T
NIP. 19770207 200312 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 12 Palangka Raya

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan	:	Pengadaan dan Instalasi CCTV pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT
Lokasi	:	Palangka Raya
Tahun Anggaran	:	2024

A. Latar Belakang

Peran teknologi informasi sudah menjadi hal yang penting pada saat ini, khususnya dibidang keamanan, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Teknologi keamanan yang banyak digunakan sekarang adalah CCTV (Closed- circuit television). CCTV dapat memantau dan merekam segala aktivitas dan kejadian pada suatu tempat setiap saat. Sistem keamanan menggunakan CCTV dengan deteksi gerak ini dapat memberikan informasi keamanan rumah, kantor, ruang penyimpanan atau gedung. Sistem ini dapat memantau keadaan gedung perkantoran dan fasilitas pelayanan setiap saat menggunakan komputer atau handphone yang diakses dari web browser, dan memberikan peringatan apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi memberikan pelayanan sosial dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk memantau pelayanan yang dilaksanakan pada UPT perlu dipasang CCTV agar pemberian pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan keamanan tetap terjaga.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya peralatan untuk memantau pemberian pelayanan dan pengamanan bagi bangunan dan peralatan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Pelaksana Teknis.

2. Tujuan

Terciptanya kondisi yang nyaman dan aman dalam pemberian pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

C. Target/Sasaran

Target atau sasaran dari pengadaan CCTV adalah tersedianya peralatan CCTV dilingkungan Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Unit Pelaksana Teknis.

D. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Mayjen D.I. Panjaitan nomor 12 Palangka Raya.

E. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

1. Pekerjaan ini dibiayai dari dana APBD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor DPPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024 tanggal 26 Januari 2024, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Total perkiraan biaya (HPS) untuk Pengadaan dan Instalasi CCTV pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT sebesar Rp. 194.990.510,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).

F. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan CCTV dan instalasi pemasangan pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Bina Laras Pambelum, dan Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang.

G. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan CCTV di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

H. Spesifikasi Teknis

No	Uraian Perangkat	Spesifikasi
1	TurboHD Bullet IR Cam 2MP	High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution, Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options, 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens, Up to 20 m IR distance for bright night imaging, Up to 20 m white light distance for bright night imaging, One port for 4 switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS), Water and dust resistant (IP67).

No	Uraian Perangkat	Spesifikasi
2	TurboHD Dome IR Cam 2MP	High quality imaging with 2 MP, 1920 × 1080 resolution, Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options, 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens, Up to 20 m IR distance for bright night imaging, Up to 20 m white light distance for bright night imaging, One port for 4 switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS).
3	TurboHD Dome IR Cam 5MP Audio	High quality imaging with 3K, 2960 × 1665 resolution 2.8 mm and 3.6 mm fixed focal lens, Up to 20 m IR distance for bright night imaging, Up to 20 m white light distance for bright night imaging, One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS), High quality audio with audio over coaxial cable, built-in mic, Smart-Hybrid light, optimize your security with flexible lighting options.
4	TurboHD DVR 16 Channel	Deep learning-based motion detection 2.0 for all analog channels, Deep learning-based perimeter protection, Efficient H.265 pro+ compression technology, Up to 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps encoding capability, HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs, Up to 32-ch IP camera inputs (up to 8 MP).
5	TurboHD DVR 4 Channel	Deep learning based human and vehicle targets classification of Motion Detection 2.0, Deep learning-based perimeter protection, H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video compression, HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video inputs, Audio via coaxial cable, Up to 6-ch IP camera inputs (up to 8 MP), Up to 8 MP@8 fps encoding capability.
6	Surveillance HDD	
8	TV LED	
9	Power Supply Panel 12V 30A	
10	UPS 650VA	

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, UPT Panti Sosial Bina Laras Pambelum, dan UPT Panti Sosial Tresna Werda Sinta Rangkang.

Palangka Raya, Juni 2024

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran,



EDDY KARUSMAN, S.T., M.T
NIP. 19770207 20031 004



CV. Central Telematika Sempurna

Jl. Beliang Ujung (Simpang Bondang) Palangka Raya 73112

Tlp. 0536 3247866, Email : ctspsy@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan dan Instalasi CCTV Lokasi : Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
	Nomor : 002/CTS-LKP/VII/2024 Tanggal : 29 Juli 2024

1. Telah melaksanakan pekerjaan untuk :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pengadaan dan Instalasi CCTV
Lokasi : Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan UPT
Nilai Kontrak : Rp. 191.400.00,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Nomor dan tgl. Kontrak : 000.3/1603/DINSOS.I tanggal 1 Juli 2024
Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
1 Juli 2024 s/d 30 Juli 2024

2. Berdasarkan kontrak tersebut kami telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan pekerjaan telah selesai **100% (Seratus) persen** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Spesifikasi	Keterangan
1	Pengadaan dan Instalasi CCTV Indoor/ Outdoor Camera, pada lokasi : a. Kantor Dinas Sosial b. UPT PSBL Pabelum c. UPT PSTW Sinta Rangkang	- TurboHD Bullet IR Cam 2 MP - TurboHD Dome IR Cam 2 MP - TurboHD Dome IR Cam 5 MP Audio - TurboHD DVR 16 Channel - TurboHD DVR 4 Channel - Surveillance HDD - TV Led - Power Supply Panel 12 V 30A - UPS 650 VA	Pekerjaan telah selesai dan dapat berfungsi.

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA



RUBERTUS ROBBY JULIANTO
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
		Nomor:			
		62.00/04.0/000075/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024			
Nomor SPM : 82.00/03.0/000103/LS/1.06.0.00.0.00.01.0 000/P2/8/2024		Dari : KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH			
Tanggal SKPD : 15 Agustus 2024 : Dinas Sosial		Tahun Anggaran : 2024			
Bank Pengirim: Bank BPD KALTENG Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1000101005004 Uang sebesar Rp191.400.000,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)					
Kepada : CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA					
NPWP : 721375418711000					
No. Rekening Bank : 1000103003228					
Nama di Rekening Bank : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA					
Bank Penerima - Cabang : Bank BPD KALTENG - CAPEM PASAR KAHAYAN					
Keperluan Untuk : Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi CCTV sesuai Surat Pesanan Nomor: 000.3/1603/DINSOS.I Tanggal 1 Juli 2024					
Pagu Anggaran : Rp191.400.000,00					
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2	1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
3	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp191.400.000,00		
			Jumlah	Rp191.400.000,00	
Potongan-Potongan:					
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan	
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp18.967.568,00	029174407457119	-	
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp2.586.486,00	029174411100084	-	
		Jumlah	Rp21.554.054,00		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp191.400.000,00		
Jumlah Potongan:			Rp21.554.054,00		

Jumlah Netto:		Rp169.845.946,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp191.400.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah				

Palangkaraya, 16 Agustus 2024
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 62.00/03.0/000103/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024																			
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongan:																			
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>029174407457119</td><td>Rp18.967.568,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>029174411100084</td><td>Rp2.586.486,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp21.554.054,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	029174407457119	Rp18.967.568,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	029174411100084	Rp2.586.486,00	Jumlah			Rp21.554.054,00		
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																		
1	Pajak Pertambahan Nilai	029174407457119	Rp18.967.568,00																		
2	Pajak Penghasilan Ps 22	029174411100084	Rp2.586.486,00																		
Jumlah			Rp21.554.054,00																		
Nama SKPD : Dinas Sosial		SPM Yang Dibayarkan																			
Nama Unit SKPD : Dinas Sosial		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp191.400.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp21.554.054,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp169.845.946,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp191.400.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp191.400.000,00	Jumlah Potongan	Rp21.554.054,00	Jumlah Netto	Rp169.845.946,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp191.400.000,00										
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp191.400.000,00																				
Jumlah Potongan	Rp21.554.054,00																				
Jumlah Netto	Rp169.845.946,00																				
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp191.400.000,00																				
Nama : CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA		Uang Sejumlah: (Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)																			
No. Rekening Bank : 1000103003228																					
Nama di Rekening Bank : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA																					
Nama Bank - Cabang : Bank BPD KALTENG - CAPEM PASAR KAHAYAN																					
NPWP : 721375418711000																					
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000002/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024																					
Untuk Keperluan:																					
Pembayaran Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi CCTV sesuai Surat Pesanan Nomor: 000.3/1603/DINSOS.I Tanggal 1 Juli 2024																					
Pembebanan Pada:																					
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024</td></tr><tr><td colspan="3">1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0012</td><td>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</td><td>Rp191.400.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp191.400.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024			1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp191.400.000,00	Jumlah		Rp191.400.000,00		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																			
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000002/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2024																					
1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp191.400.000,00																			
Jumlah		Rp191.400.000,00																			
Jumlah SPP Diminta		Rp191.400.000,00																			
Nomor dan Tanggal SPP :		Balangkaraya, 15 Agustus 2024 PENGGUNA ANGGARAN																			
62.00/02.0/000098/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024		 EDDY KARUSMAN, ST., M.T. 197702072003121004																			
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																					



CV. Central Telematika Sempurna

Jl. Beliang Ujung (Simpang Bondang) Palangka Raya 73112

Tlp. 0536 3247866, Email : ctspky@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUBERTUS ROBBY JULIANTO**
Jabatan : Direktur CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
Alamat : Jl. Beliang No. 191 Palangka Raya
Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Instalasi CCTV
Lokasi : 1. Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
2. UPT PSBL Pambelum
3. UPT PSTW Sinta Rangkang
Nomor Surat Pesanan : 000.3/1603/DINSOS.I tanggal 1 Juli 2024
Nilai Kontrak : Rp. 191.400.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan pengadaan dan instalasi CCTV sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja;
2. Bertanggung jawab penuh atas kelayakan pekerjaan pengadaan dan instalasi CCTV sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.
3. Bertanggung jawab penuh atas pelayanan purna jual pekerjaan pengadaan dan instalasi CCTV sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini kamu buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 30 Juli 2024

CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA



RUBERTUS ROBBY JULIANTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend. D.I Panjaitan No. 12 ☎ (0536) 3221582 Fax (0536) 3224185
PALANGKA RAYA 73112

**SURAT PESANAN
(SP)**

NOMOR : 000.3/1603/DINSOS.I
TANGGAL : 1 Juli 2024

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Pekerjaan : Pengadaan dan Instalasi CCTV

Lokasi : Kota Palangka Raya

Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender

➤ Mulai : 1 Juli 2024
➤ Selesai : 30 Juli 2024

Harga Borongan : ***Rp. 191.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)***

Pelaksana : CV. Central Telematika Sempurna

Alamat : Jl. Beliang No. 191 Kel. Palangka - Kota Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185 Palangka Raya

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN PENANDATANGAN/PENGESAHAN	KERJA TANDA	PEJABAT BUKTI PERJANJIAN : PENGADAAN DAN
	INSTALASI CCTV		
	NOMOR	DAN	TANGGAL SP :
	000.3/1603/DINSOS.I Tanggal 1 Juli 2024		

Yang bertanda tangan di bawah ini :

EDDY KARUSMAN, ST., MT/ NIP. 197702072003121004, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah- Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No 12 Palangka Raya - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

RUBERTUS ROBBY JULIANTO S./Direktur CV. Central Telematika Sempurna - Jl. Beliang No. 191 Kel. Palangka - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2406-9687369

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61183-EEN-207952370 Paket CCTV Indoor/ Outdoor Camera	3.0	IDR	Rp 63.800.000,00	Rp 0,00	30 Juli 2024	Rp 191.400.000,00

TERBILANG : //Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah//

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan Selama 7 Hari;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;



- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah - Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No 12 Palangka Raya
2. UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum - Jl. Pariwisata - Kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu-Kota Palangka Raya
3. UPT Panti Sosial Tresna Wherda - Jl. Pariwisata - Kelurahan Banturung Kec. Bukit Batu-Kota Palangka Raya

4. Tanggal Barang Diterima Barang diterima pada 30 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.



7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (Enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.



- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pengguna Anggaran menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.



15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.



- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Instalasi CCTV

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian
Kepala Dinas,



EDDY KARUSMAN, ST., MT
NIP. 197302072003121004

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
CV. Central Telematika Sempurna

RUBERTUS ROBBY JULIANTO S.

Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 26 Juni 2024
ID Paket	: EEN-P2406-9687369	Tanggal Ubah	: 27 Juni 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan dan Instalasi CCTV	Harga Total	: Rp 191.400.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Sosial	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No 12 Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.648.4-711000	Tanggal Kurs	: 26-6-2024
Sumber Dana	: APBD (1.06.01.1.07.0010.5.1.02.01.01.0012.1.3.0.20.50.20.006.00014)	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pejabat
NAND
085249626993
dinsokalteng1@gmail.com



EDDY KARUSMAN, ST., MT
081355556667
dinsokalteng1@gmail.com



Penyedia
CV. Central Telematika Sempurna
Jl. Beliang No. 191-Kel. Palangka
ctspkry@yahoo.co.id
081258836300



Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang
CV. Central Telematika Sempurna
Jl. Beliang No. 191 Kel. Palangka
ctspkry@yahoo.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	Paket CCTV Indoor/ Outdoor Camera
Manufaktur	
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 63.800.000,00
Tanggal Pengiriman	30-7-2024 (30 Juli 2024)
Total Harga	Rp 191.400.000,00
Catatan	Lokasi Pemasangan Sesuai KAK

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

- | | | |
|---|-----|---|
| 1. Perbuatan yang
dilarang dan
Sanksi | 1.1 | Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Daerah |
| 2. Korespondensi | | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :</p> <p>Nama : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Alamat : Jln. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12</p> <p>Telepon : Telp (0536) 3221582</p> <p>Website : <i>dinsos.kalteng.go.id</i></p> <p>Faksimili : Fax 3224185</p> <p>e-mail : <i>dinsoskalteng1@gmail.com</i></p> <p>Penyedia :</p> <p>Nama : CV. Central Telematika Sempurna</p> <p>Alamat : Jl. Beliang No. 191 Kel. Palangka</p> <p>Telepon : 0811522911</p> <p>Website : -</p> <p>Faksimili : -</p> <p>e-mail : <i>ctspky@gmail.com</i></p> |
| 3. Wakil sah para
pihak | | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak :
EDDY KARUSMAN, ST., MT</p> <p>Untuk Penyedia:
RUBERTUS ROBBY JULIANTO S.</p> |
| 4. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak | 4.1 | <p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak</p> |
| 5. Jangka waktu
pelaksanaan
pekerjaan | 5.1 | <p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (tiga puluh) hari kalender; atau</p> <p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal Tanggal 30 Juli 2024</p> |
| 6. Inspeksi
Pabrikasi | 6.1 | <p>Apakah kegiatan ini diperlukan : <i>Ya</i></p> |

	6.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Hari : ~ Tanggal : ~ Ruang Lingkup : -
7. Pengepakan	7.1	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut: Tidak Ada
8. Pengiriman	8.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Tidak Ada Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
9. Asuransi	20.2	Penyedia menggunakan transportasi Truk untuk pengiriman barang melalui darat
	9.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : Jaminan Barang rusak atau tidak layak diganti baru
	9.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : keamanan barang selama pengiriman harus kering dan tidak rusak
	9.3	Penerima manfaat : Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
10. Transportasi	10.1	Tempat Tujuan Pengiriman : Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
	10.2	Tempat Tujuan Akhir : 1. Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 2. UPT. Panti Sosial Bina Laras Pabelum 3. UPT. Panti Sosial Tresna Wherda
11. Pemeriksaan dan Pengujian	11.1	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Penanda Tangan Kontrak Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kelayakan, Kualitas dan jumlah barang
	11.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Lokasi Pengiriman Akhir
12. Peristiwa Kompensasi	12.1	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi Bencana Banjir
13. Perpanjangan Waktu	13.1	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya

perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari Kerja

14. Pemberian Kesempatan	14.1	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
15. Serah Terima Barang	15.1	Serah terima dilakukan pada: <i>Tempat Tujuan Akhir Pengiriman</i>
16. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	16.1.	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari kalender
17. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	17.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender
	17.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 (lima) hari kerja
18. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	18.1	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: tidak ada
19. Penanggungan dan Risiko	19.1	30 (tiga puluh) hari kalender.
20. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	20.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: <i>Tidak</i> Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan: <i>Ya</i>
21. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	21.1	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: Mengubah Harga Barang, Spesifikasi dan jumlah barang
22. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	22.1	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak ada
23. Kepemilikan Dokumen	23.1	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya untuk pencairan pekerjaan

24. Pembayaran	24.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka <i>Ya</i>
	24.1.b	Uang muka diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak.
	24.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Sekaligus</i> Untuk pembayaran dilakukan secara Sekaligus, maka dilakukan dengan ketentuan: Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Kalimantan Tengah rekening nomor : 1000103003228 atas nama Penyedia : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
	24.3.a	Ganti Rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: <i>Sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan</i>
	24.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: <i>1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau</i> Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: Pengadaan dan Instalasi CCTV
	25.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : <i>Tidak</i>
25. Penyesuaian Harga		
26. Penyelesaian Perselisihan	26.1	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank

Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen Tender. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana

Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 1.24 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - b. Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak katau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Tender dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

12. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

14. Surat Perintah Pengiriman (SPP)

- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

- 14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) kerja hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 15. Lingkup pekerjaan** Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.
- 16. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.
- 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 18. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 19. Pengepakan**
- 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal

	Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
	19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
20. Pengiriman	20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. 20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. 20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
21. Asuransi	21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. 21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. 21.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 21.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
22. Transportasi	22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
23. Risiko	Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
24. Pemeriksaan dan Pengujian	24.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. 24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 24.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 24.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

25. Uji Coba

- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
- 25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 26.3 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud pada klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**27. Peristiwa
Kompensasi**

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

**28. Perpanjangan
Waktu**

- 28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui Adendum/perubahan Kontrak.

**29. Pemberian
Kesempatan**

- 29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- 30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
- a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 30.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 31.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 31.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

**32. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan**

- 32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 32.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

**33. Perubahan
Kontrak**

- 33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 33.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 33.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 33.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 33.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 33.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 33.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 33.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 33.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.

- 33.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 33.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 33.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

34. Keadaan Kahar

- 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia

untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

- 34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak.
- 34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 34.9 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 35. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 34.
- 36. Pemutusan kontrak**
- 36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
- 36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 36.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia

menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak .

37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - k. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 37.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan

tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

38.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka yang berwenang untuk menandatangani kontrak membayar kepada sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

39. Berakhirnya Kontrak

39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

40.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau

- i. menilai kinerja Penyedia.

- 40.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka;
 - c. membayar penyesuaian harga;
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

41. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 41.1 Penyedia mempunyai Hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

- 41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

42. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

- | | |
|---|---|
| 43. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi | Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak . |
| 44. Hak Atas Kekayaan Intelektual | Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| 45. Penanggungan dan Risiko | <p>45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal SPP ditandatangani Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. <p>45.2 Terhitung sejak Tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak .</p> <p>45.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.</p> <p>45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.</p> |
| 46. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan) | 46.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |

- 46.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 46.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 46.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 47. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 50.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 50.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

- | | |
|--|---|
| 51. Penggunaan Lokasi kerja (apabila ada) | Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja. |
| 52. Keselamatan | Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada). |
| 53. Sanksi Finansial | <p>53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p> |
| 54. Jaminan | <p>54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.</p> <p>54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.</p> <p>54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.</p> <p>54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.</p> <p>54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.</p> <p>54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.</p> <p>54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.</p> |

- 54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Tender.
- 55. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 56. Kepemilikan Dokumen**
- 56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 56.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 57. Personel dan/atau Peralatan**
- 57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak .
- 57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 57.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 57.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa

biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

- 57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 58. Nilai Kontrak**
- 58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 59. Pembayaran**
- 59.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
 - pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
- 59.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada dilokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

59.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan

- a. Ganti Rugi
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. Denda Keterlambatan
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam SSKK.

- 60. Perhitungan Akhir**
- 60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 61. Penangguhan Pembayaran**
- 61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 61.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- 62. Penyesuaian Harga**
- 62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
- 62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- 62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

- 62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 62.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

62.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- 63. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 64. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 65. Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 66. Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 67. Perbaikan Cacat Mutu**
- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 67.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2; atau

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

68. Itikad Baik

- 68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 68.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

69. Penyelesaian Perselisihan

- 69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri.

69.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 12 Telp (0536) 3221582 Fax 3224185 Palangka Raya

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
(SPPBJ)**

Nomor : 000.3/1602/DINSOS.I
Lampiran : -

Palangka Raya, 1 Juli 2024

Kepada Yth.
CV. Central Telematika Sempurna
di Palangka Raya

Perihal : Penunjukan Penyediaan Pengadaan dan Instalasi CCTV

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai hasil Negosiasi paket pekerjaan harga sebesar Rp. 191.400.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Pesanan setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Pengguna Anggaran,



EDDY KARUSMAN, ST., MT

NIP. 197702072003121004



NURUL YAYUK ANDAYANI, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

KOTA PALANGKA RAYA

SK. MENKEH dan HAM No. : C-307.HT.03.01-Th. 2002, Tanggal 19 Maret 2002

SK. Kepala B.P.N. Nomor: 25 - IX - 2001, Tanggal 31 Desember 2001

Kantor: Jl. Raden Saleh Nomor 8, Telp (0536) 3229221, Fax (0536) 3244812

Palangka Raya 73112

A K T A

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA

PENGHADAP : 1. Tn. ROBERTUS ROBBY JULIANTO S.
2. Ny. RUSIANI HALIM

TANGGAL : 13 Desember 2019

NOMOR : - 67 -

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

" CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA "

Nomor : 67 , -

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas Desember dua ribu sembilan belas (13-12-2019) -----

Pukul 11.00 WIB (sebelas) -----

(Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan Saya, NURUL YAYUK ANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palangka Raya, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :-----

1. **Tuan ROBERTUS ROBBY JULIANTO S.**, Lahir di Banjarmasin, Pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima -- (18-07-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Bandung, Alamat Sarijadi Blok 8 No. 36, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, NIK.: 3273011807750006 ;-----
 - Pada saat ini untuk sementara waktu sedang berada di Kota Palangka Raya; -----
2. **Nyonya RUSIANI HALIM**, Lahir di Puruk Cahu, pada tanggal sembilan belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima (19-07-1955), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Jalan RTA. MILONO NO. 11A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, NIK.: 6271015907550001 ;-----
 - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
 - Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, ----- menerangkan terlebih dahulu bahwa, Perseroan Komanditer ----- "**CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA**", bertempat kedudukan serta berkantor pusat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, didirikan dengan Akta Nomor: 9, tanggal delapan belas Desember dua ribu empat belas (18-12-2014), akta tersebut dibuat dihadapan JULIUS INGGRIT PARLINDUNGAN SITUNGKIR, Sarjana

Hukum, Notaris di Kota Palangka Raya, dan yang menjadi pesero pengurus adalah **Tuan ROBERTUS ROBBY JULIANTO S. (Direktur)**, dan **Nyonya RUSIANI HALIM (Komanditer)**, akta mana sebuah turunan resminya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan Komanditer" ;-----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini bermaksud mengadakan perubahan pada Pasal 2 dalam anggaran dasar perseroan komanditer tersebut diatas guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 dan untuk selanjutnya akan dibaca dan berbunyi sebagai berikut ;-----

----- **Pasal 2** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
 - **Industri Pengolahan;** -----
 - **Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;** -----
 - **Informasi dan Komunikasi;** -----
 - **Pendidikan;** -----
 - **Aktivitas Jasa Lainnya;** -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - **33141 – Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator ;**
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri. -----
 - **33200 – Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri; --**
Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan

millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling. -----

- **45404 – Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas; -----**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped. -----

- **46100 – Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----**

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

- **47920 – Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pedagang perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. -----

- **46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. -----

- **46512 - Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. -

- **46523 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. ----

- **47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket. -----

- **47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/ minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. -----

- **47191 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Departement Store); -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di

bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.-----

- **47192 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store); -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong. -----

- **47413 - Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software); -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk video game. -----

- **47414 - Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya. -----

- **47420 - Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD. -----

- **58200 - Penerbitan Piranti Lunak (Software); -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi. -----

- **61100 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.. -----

- **61200 – Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel;** -----
Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya.

Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel. -----

- **61300 – Aktivitas Telekomunikasi Satelit;** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.---

- **61921 – Internet Service Provider;** -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.. -----

- **61922 – Jasa Sistem Komunikasi;** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya -----

- **61923 – Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP);** -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisikan panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini

menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. -----

- **61924 – Jasa Interkoneksi Internet (Nap);** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi meelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet. -----

- **61991 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran;** ---

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran, ciri-cirinya bersifat memancar satu arah dan terus menerus; diterima langsung oleh penerima; bersifat tetap dan bergerak; menampilkan gambar dan atau suara; dan peruntukan siarannya untuk masyarakat luas. Biasanya penyelenggara kegiatan ini menyewa jaringan sebagai sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi lain..----

- **61992 – Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri;** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latih diri. -----

- **61993 – Aktifitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan;** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. -----

- **61994 – Jasa Jual Kembali Akses Internet;** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe. -----

- **61999 – Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL;** -----

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler. -

- **62012 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. -----

- **62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; -----**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. -----

- **62021 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi. -----

- **62029 - Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; -----**

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam kelompok 47411. -----

- **62090 - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. -----

- **63111 - Aktivitas Pengolahan Data; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan

pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). -----

- **63112 - Aktivitas Hosting Dan YBDI; -----**

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared. -----

- **63121 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial; -----**

Kelompok ini mencakup: -----

- Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.-----

- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial.-----

- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial. -----

- **63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial; -----**

Kelompok ini mencakup: -----

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. -----

- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. -----
 - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atas kegiatan tersebut.-----
- Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.. -----
- **85491 – Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan; -----**
Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai, kewirausahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, manajemen perbankan, perkantoran, manajemen perusahaan, properti,

manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramusiwi, pramuwisma, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain. -----

- **85492 – Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta.-----

- **85495 – Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta;**

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. -----

- **85497 – Pendidikan Teknik Swasta; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat

berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.-----

- **85500 – Kegiatan Penunjang Pendidikan; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar.-----

- **94110 – Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi pengusaha perdagangan, kegiatan organisasi di mana kepentingan anggotanya terpusat pada perkembangan dan kesejahteraan perusahaan atau perdagangan, termasuk pertanian atau pada pertumbuhan ekonomi dan iklim area geografis khusus atau bagian politik tanpa memperhatikan jalur bisnis, kegiatan federasi dari beberapa perkumpulan atau asosiasi, kegiatan kamar dagang dan organisasi sejenisnya, penyebaran informasi, perwakilan dihadapan agen resmi pemerintah, hubungan masyarakat dan perundingan ketenagakerjaan dari organisasi bisnis dan pengusaha, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), organisasi pedagang dan organisasi pengusaha lainnya. -----

- **94122 – Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, seperti Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII) dan Ikatan Surveyor Indonesia (ISI). -----

- **94990 – Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL; -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komite Nasioanal Pemuda

Indonesia (KNPI), KOWANI, kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo); pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, perkumpulan veteran perang, asosiasi konsumen, asosiasi automobil, klub rotari, asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya, asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan). Termasuk kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya. -----

- **95110 - Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya; -----**
Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internal dan eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam (PDA). -----
- **95120 - Reparasi Peralatan Komunikasi; -----**
Kelompok ini mencakup usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti reparasi perangkat telekomunikasi tanpa kabel (telepon seluler, RFID, computer tablet, computer genggam, modem nirkabel, alat pelacak kendaraan); reparasi perangkat telekomunikasi kabel (mesin FAX, pesawat telepon analog, ADSL/HDSL, PABX, modem, router, bridges); reparasi peralatan transmisi berbasis kabel (sentral telepon analog); reparasi perangkat transmisi radio (microwave link, studio To Transmitter Link/STL, Trans Horizon Link/Troposcatter); reparasi radio dua arah (komunikasi radio trunking, komunikasi radio

konvensional, walky talky); dan reparasi perangkat pengirim dan/atau penerima radio/transceiver (perangkat pemancar TV siaran, pesawat Tv/smart TV, radio siaran, perangkat pemancar dan penerima jaringan bergerak seluler, dan kamera video). -----

- **95210 – Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen;** -----

Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan alat elektronik konsumen, seperti televisi dan radio penerima (termasuk pemasangan antena),, perekam kaset video (VCR), CD player dan kamera video jenis untuk pengguna rumah tangga. -----

- **95220 – Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun;** -----

Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah tangga, seperti kulkas, kompor, mesin cuci, pengering pakaian, pendingin ruangan (AC), setrika listrik, alat penghisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Termasuk jasa reparasi dan perawatan peralatan rumah dan kebun, seperti mesin pemotong rumput, edger, penyapu salju dan daun, trimmer dan sebagainya.

- Adapun pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam anggaran dasar Perseroan Komanditer **“CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA”**, tersebut tidak mengalami perubahan suatu apapun.-----
- Pada akhirnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa para pesero tentang perseroan ini dan segala akibat-akibatnya para pesero memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.-----
- Selanjutnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data yang diberikan dan identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan pada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan jika dikemudian hari ternyata tidak benar dan timbul tuntutan hukum maka semua itu menjadi tanggung jawab para pihak dan Notaris dibebaskan dari segala tuntutan hukum.-----

- Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :--

1. Nona ASTRI PUTRI APRILLA, Karyawan Kantor Notaris, Lahir di Palangka Raya, Pada tanggal dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (29-04-1993), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Jalan Mutiara Baru No. 102, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 6271036904930003; -----

2. Nyonya MARIYANA, dilahirkan di Palangka Raya, pada tanggal lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh empat (15-04-1984), bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Kalibata Blok D Nomor F 21, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Menteng, --- Kecamatan Jekan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 6271035504840005 ; -----

Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Palangka Raya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris.-

Dilangsungkan dengan, tanpa tambahan, coretan dan gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

“DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA”





JULIUS INGGRIT PARLINDUNGAN SITUNGKIR, SH

NOTARIS PALANGKA RAYA

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-25,HT.03.01-Th.2002

Tanggal 10 Januari 2002

PPAT PALANGKA RAYA

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 4-X-2002

Tanggal 25 April 2002

**JALAN Jend. A. Yani No. 10 TELP./FAX. (0536) 3229427
PALANGKA RAYA - 73111**

NO. AKTA : 09
TANGGAL : 18 - 12 - 2014

PERSETOAN KOMANDITER

"CV. GENERAL TELEKOMUNIKASI BEMPURNA"

KATA PENGANTAR
DOKUMEN
SERTIFIKAT PENDirian PERUSAHAAN

Nomor: 9.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapanbelas Desember
duaribu empatbelas (18-12-2014), pukul sebelas-----
tigapuluh (11.30) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, JULIUS INGGRIT-----
PARLINDUNGAN SITUNGKIR, Sarjana Hukum, Notaris yang
berkedudukan di Kota Palangka Raya, dengan wilayah---
kerja di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan dihadiri-
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama--
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan ROBBY JULIANTO, lahir di Banjarmasin, pada---
tanggal delapanbelas Juli seribu sembilanratus---
tujuh puluh lima (18-07-1975), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Palangka--
Raya, Jalan Kinibalu Nomor:116, Rukun Tetangga---
003, Rukun Warga 014, Kelurahan Palangka,-----
Kecamatan Jekan Raya, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor:6271031807750004.-----
2. Nyonya RUSIANI HALIM, Lahir di Puruk Cahu, pada---
tanggal sembilanbelas Juli seribu sembilanratus---
limapuluh lima (19-07-1955), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Palangka--
Raya, Jalan RTA. Milono nomor:11, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 012, Kelurahan Langkai, Kecamatan
Pahandut, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor:6271015907550001.-----

-Para penghadap tersebut diatas, menerangkan dengan--
ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer, demikian--



-----Pasal 1-----

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer-----
"CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA", berkedudukan
dan berkantor pusat di Palangka Raya dengan cabang-
cabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain---
sebagaimana ditetapkan oleh pesero pengurus.-----

-----Pasal 2-----

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum,--
termasuk impor, ekspor, lokal, dan antar pulau,---
baik untuk perhitungan sendiri maupun secara-----
komisi atas perhitungan pihak lain;-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang penjualan,-----
pengadaan barang, supplier, leveransir, grosser---
dan distributor untuk segala macam barang, antara-
lain Radio, Pos, Telekomunikasi, Navigasi,-----
Elektronika, Meteorologi, Geofisika, Klimatologi--
dan Hidrologi.-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Penjualan,-----
Pengadaan barang dan/atau Supplier Komputer dengan
segala kelengkapannya.-----
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa-----
Perawatan Komputer, Alat/Peralatan Elektronik dan
Telekomunikasi.-----
- e. Menjalankan usaha-usaha sebagai agen dari-----
perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun---
diluar negeri, terkecuali sebagai agen perjalanan;
- f. Memperdagangkan hasil bumi, hasil laut dan hasil-

d. merbarong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi listrik, air, telkom dan gas serta pada umumnya mengerjakan segala pekerjaan tehnik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;-----

-segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.-

-----Pasal 3-----

-Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini-----
ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.-----

-Masing-masing pesero pada tiap-tiap akhir tahun-----
berhak keluar dari perseroan, asal saja-----
memberitahukan kehendaknya itu sedikit-dikitnya tiga-bulan dimuka kepada pesero lainnya dengan surat-----
tercatat atau dengan perantaraan jurusita.-----

-Dalam kejadian demikian, maka para pesero lainnya---
berhak untuk membeli dan mengambil alih harta-----
kekayaan perseroan dan melanjutkan perusahaan-----
perseroan tersebut dengan pihak lain untuk-----
perhitungan dan tanggungjawab sendiri, dengan-----
kewajiban untuk membayar kembali kepada pesero yang--
keluar dari perseroan menurut neraca dan perhitungan--
laba rugi pada waktu keluar, dalam waktu satu bulan--
setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan---
oleh para pesero.-----

-----Pasal 4-----

-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan besarnya--
dan sewaktu-waktu akan ternyata daii buku-buku-----

Masing-masing perseroan-----
-Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya---
dapat dilakukan atas persetujuan segenap persero dan---
tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat----
dalam buku-buku perseroan atas kredit atau debet-----
rekening modal masing-masing persero yang-----
bersangkutan.-----

-----Pasal 5-----
-Dalam perseroan ini pesero Tuan ROBBY JULIANTO-----
tersebut adalah pesero pengurus dengan pangkat-----
"DIREKTUR", yang bertanggung jawab sepenuhnya atas---
perbuatan perseroan; sedangkan pesero penghadap-----
Nyonya RUSIANI HALIM adalah PESERO KOMANDITER, dan
oleh karenanya hanya bertanggung jawab hingga jumlah
modal yang dimasukkannya dalam perseroan.-----

-----Pasal 6-----
-Pesero pengurus mewakili perseroan didalam dan-----
diluar pengadilan, dan karenanya berhak untuk-----
menandatangani atas nama perseroan, mengikat-----
perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada-----
perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik----
yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai-----
pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa-----
untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan
| (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang---
| dari kredit yang telah dibuka), mengikat perseroan
| sebagai penanggung;-----

b. membeli, menjual atau dengan cara lain-----
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang
tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan-----
perseroan;-----

c. menggadaikan atau memberatkan barang-barang-----
kekayaan perseroan;-----

d. membuat perdamaian;-----

-Pesero pengurus wajib terlebih dahulu mendapat-----
persetujuan tertulis dari pesero komanditer.-----

-Pesero pengurus wajib memberi segala keterangan-----
mengenai perseroan yang ditanyakan kepadanya oleh----
atau atas nama pesero komanditer.-----

-----Pasal 7-----

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan-----
Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada--
akhir bulan Desember tahun duaribu limabelas (2015).-

-Dan selambat-lambatnya pada akhir bulan April tahun-
berikutnya, untuk pertama kalinya pada bulan April---
tahun duaribu enambelas (2016), harus dibuat neraca--
dan perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya-----
ditandatangani oleh semua pesero.-----

-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah-
neraca dan perhitungan laba-rugi disahkan, sedang---
kalau ada kerugian tidak perlu dibayar dengan uang---
tunai kepada perseroan, tetapi cukup dicatat dalam---
buku perseroan sebagai utang atas rekening modal-----
perseroan, masing-masing untuk bagiannya dalam rugi--
itu, terkecuali bilamana para pesero segenapnya-----
tentang hal itu memutuskan lain.-----

-----Pasal 8-----

1. Jikalau seseorang pesero meninggal dunia, -----
maka perseroan diteruskan oleh para pesero-----
lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal---
dunia. Bila mana ahli warisnya lebih dari seorang,
maka mereka harus diwakili oleh seorang diantara--
mereka atau seorang lain yang ditunjuk oleh mereka
bersama.-----

-Pasal 10

-Pasal 11

-Dalam segala hal yang tidak atau belum cukup diatur-

...dan akan dapat diputuskan oleh
pesero-pesero segenapnya dalam satu musyawarah----
yang beresiat kekeluargaan ataupun dengan cara lain--
yang disetujui segenap pesero,-----

-----pasal 12-----

-Dalam hal perseroan dilikuidasi maka likuidasi itu--
dilakukan oleh pesero (pesero) pengurus dibawah----
pengawasan pesero (pesero) komanditer, terkecuali--
bilamana pesero segenapnya memutuskan lain.-----

-----Pasal 13-----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta-----
pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal---
tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan---
Negeri di Palangka Raya.-----

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Palangka
Raya, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya HERLINA RASYID, Sarjana Hukum, lahir di---
Palangka Raya, tanggal duapuluh lima Desember---
seribu sembilanratus enampuluh enam-----
(25-12-1966), Warga Negara Indonesia, Swasta,---
bertempat tinggal di Palangka Raya, Jalan Ahmad--
Yani nomor:67.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
002, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor:6271016512000002, dan-----
2. Nona OKTAVIANA, lahir di Maluku, tanggal-----
tigabelas Oktober seribu sembilanratus-----
delapanpuluh tujuh (13-10-1987), Warga Negara----

...
Raja, Jalan Tiang I nomor:01, Rukun Tetangga 00
Rukun Warga 020, Kelurahan Palangka, Kecamatan-
Jekan Raya, pemegang Kartu Tanda Pendu
nomor:6271035310970007.-----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat---
tinggal di Palangka Raya, sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini saya, notaris bacakan---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN-----

METERAI
TEMPEL
7B5E5ACF576751858
6000



Notaris,

(JULIUS INGGRIT PARLINDUNGAN SITUNGKIR, SH)

pada Hari Ini Senin tgl 26-1-2015 Akte Surat
CV Ini Telah Didaftarkan Dalam Buku Register
Yang Berada Di Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan
Negeri Palangka Raya:Dibawah No 32 / I / 2015 / CV



ONGKOS-ONGKOS

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 2.500 |
| 2. Legges | Rp. 5.000 |
| 3. Jumlah | |

Kepaniteraan Notaris Pengadilan Negeri
PALANGKA RAYA
BASO HASYID, SH, MH
19571210 198203 1 007



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220001112395

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : ROBBY JULIANTO
Nomor KTP : 6271031807750004
Alamat : JL. KINIBALU NO. 116, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota
Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode dan Nama KBLI : 46900 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
Jumlah Modal Usaha : Rp 100.000.000 (*seratus Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2020 , Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Januari 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1011210037009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA |
| 2. Alamat Kantor | : JL BELIANG RT. 04 RW. XXII, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73112 |
| No. Telepon | : 0811522911 |
| Email | : ctspsy@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 November 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1011210037009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	JL. BELIANG RT. 04 RW. XXII , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	JL. BELIANG RT. 04 RW. XXII , Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Mikro berjalan sejak: November 2021	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG

NIK : 3273011807750006

Nama : ROBERTUS ROBBY JULIANTO S.
Tempat/Tgl Lahir : BANJARMASIN, 18-07-1975
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : SARIJADI BLOK 8 NO.36
RT/RW : 007 / 009
Kel/Desa : SARIJADI
Kecamatan : SUKASARI
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 18-07-2017



KOTA BANDUNG
24-08-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. W. H.', written over a horizontal line.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :72.137.541.8-711.000

CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA

JL. BELIANG NO. RT.004 RW.
KEL.PALANGKA KEC.JEKAN RAYA
PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PALANGKARAYA



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0097878-AH.01.15 Tahun 2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA disingkat CTSEM

Kepada Yth.

Notaris NURUL YAYUK ANDAYANI, SH

Jl. Raden Saleh Nomor 8.

Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 67 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris NURUL YAYUK ANDAYANI, SH berkedudukan di KOTA PALANGKARAYA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 16 Desember 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA disingkat CTSEM berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 16 Desember 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



COMPANY PROFILE

CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA

Our Services and Products

IT & Data Consultant, Software & Application Development,
Smart Security System, Automation and Digitalisation Facility,
Internet of Things, Networking Infrastructure, Web Development,
Digital Marketing Services, Digital Talent Development,
Point of Sale Equipment

Our Brands



www.ctspky.com

Kami adalah perusahaan teknologi informasi dan keamanan yang memiliki produk dan layanan pada bidang IT & Data Consultant, Software & Application Development, Smart Security System, Automation and Digitalisation Facility, Internet of Things, Networking Infrastructure, Web Development, Digital Marketing Services, Digital Talent Development, Point of Sale Equipment yang berkantor pusat di Jl. Beliang No. 191, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112.



Berdiri sejak 2008, kami memulai usaha ini dengan penjualan, instalasi, perawatan aplikasi penjualan (Point of Sale System) dan penjualan, pemasangan, pemeliharaan perangkat CCTV System di wilayah Kota Palangka Raya. Saat ini telah lebih dari 500 pelanggan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Fokus layanan kami berada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada segmentasi pelanggan korporasi dan retail.

Pada 18 Desember 2014 kami resmi memiliki badan usaha bernama CV. Central Telematika Sempurna yang disahkan oleh Notaris JULIUS INGGRIT PARLINDUNGAN SITUNGKIR, SH di Palangka Raya dengan pengukuhan Akte No. 09. CV. CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA didirikan pada awalnya oleh ROBBY JULIANTO dan RUSIANI HALIM dengan posisi jabatan Robby Julianto sebagai Direktur dan Rusiani Halim sebagai Komanditer dan pada tanggal 13 Desember 2019 dilakukan perubahan nama dari ROBBY JULIANTO menjadi ROBERTUS ROBBY JULIANTO S. sebagai Direktur berdasarkan Akte Perubahan dengan Notaris NURUL YAYUK ANDAYANI, SH. Tertanggal tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor Akte 67 di Palangka Raya.

Komitmen kami adalah memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi bagi pelanggan sekaligus menciptakan insan-insan profesional yang antusias, bekerja keras, bekerja cerdas, berorientasi hasil, kerja tim, gembira dan penuh rasa syukur.

Dalam 5 tahun mendatang kami akan mengembangkan produk dan layanan dalam bidang Data Consultant, Application Development, Automation and Digitalisation Facility, Internet of Things dan Digital Marketing Services.



VISI

Menjadi perusahaan teknologi informasi dan keamanan terbaik dan terpercaya di seluruh Indonesia dalam rangka memberi nilai tambah bagi pelanggan.



MISI

1. Memberikan pelayanan sepenuh hati dan profesional serta perangkat berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
2. Mengembangkan potensi sumber daya manusia di dalam perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan.
3. Meningkatkan komunikasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan.



KOMITMEN

1. Kami bekerja keras mewujudkan visi, misi dan budaya perusahaan dalam rangka mewujudkan perusahaan terbaik dan terpercaya.
2. Kami akan menggunakan keunikan kami untuk melayani, memberi nilai tambah dan memberi solusi terbaik bagi pelanggan.
3. Dalam 10 tahun kami akan dikenal sebagai perusahaan teknologi informasi terbaik dan menjadi pilihan utama calon pelanggan.

NILAI-NILAI UTAMA

Komitmen

Memiliki komitmen 100% untuk sukses bagi dirinya sendiri, berpikir positif, terus menerus memperbaiki diri, melakukan dan memberikan yang terbaik dari dirinya.

Keberlimpahan

Penuh rasa syukur, mempunyai rasa keberlimpahan, mau berbagi dan menerima, menjadi teladan dan membantu orang lain untuk sukses.

Integritas

Mempunyai rasa memiliki tepat janji, melakukan apa yang diperkatakan, bertanggung jawab, dapat diandalkan dan dipercaya, selalu menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap orang lain melalui ungkapan terima kasih.

Kegembiraan

Menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang patut dinikmati dan dihargai, menciptakan suasana gembira, percaya bahwa selalu ada jalan keluar dan pengharapan dalam setiap tantangan.

Kerjasama

Bekerja sesuai sistem dan aturan yang telah ditetapkan dan disetujui, melakukan komunikasi positif dengan anggota tim yang lain dan pelanggan dalam kehidupan public dan pribadi, tidak bicara kasar dan tidak bergosip, bersedia minta maaf atas kesalahan dan mencari solusi perbaikan, focus pada tujuan-tujuan tim.

Profesional

Memberi layanan dan solusi atas permasalahan, memiliki etika kerja, disiplin, antusias, cepat bertindak, belajar dari kesalahan dan mau belajar, mengutamakan keselamatan kerja, mendapat kesejahteraan yang layak, mampu melihat peluang, memikirkan cara dan melakukan inovasi yang konsisten demi pertumbuhan bisnis.

KEUNIKAN KAMI

1. Produk kami unik karena selalu terdepan dan menjawab tantangan bisnis serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Pelayanan kami unik karena cepat dan tepat dalam memberikan solusi dan memiliki integritas.
3. Kami berbeda dengan pesaing karena kami selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi informasi.
4. Kami unik karena merupakan perusahaan yang dibimbing oleh Pelatih Bisnis Kelas Dunia.

PRODUCTS



IT Consultant, Data Consultant, Software Development, Application Development, Point of Sale Equipment Supplier, IT Training, Digital Corporate Training, Technology Incubator Services.



CCTV, Intruder Alarm, Fire Alarm, Access Control, Entrance Control, Live Monitoring Center Solution, Automated Parking System, Home Automation, Smart Building, Air Conditioner Monitoring System, Vehicles Tracking System, Smart Agriculture, Solar Power Plant Provider.



Networking Infrastructure, Internet Service Provider, Data Center Services, Cloud Services, Web Design, Web Maintenance, Digital Marketing Agency.

OUR CLIENTS



0812 5883 6300



0811 522 911



ctspky@gmail.com



www.ctspky.com



Jl. Beliang No. 191, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya 73112





PT. BANK KALIMANTAN TENGAH
CAPEM PASAR KAHAYAN
JL. TJILIK RIWUT KM 2,5

NO. REKENING : 1000103003228
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 721375418711000
PERIODE : 01/01/2024 s.d 27/06/2024

Kepada Yth:
NAMA : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
NO CIF : 0000027876
NO TELP : 0812 5883 6300 HP : 0812 5883 6300
ALAMAT :

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 4

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab	Lok
SALDO AWAL							2,045,658.00	K		
1	05/01/2024	SKN0000300	299	SKN DARI SCBLIDJX(PT AGRO INDOMAS)-1000103003228-DC99992401057551		7,048,500.00	9,094,158.00	K skngw		100
2	25/01/2024	ADMG0000588	199	BIAYA ADM 1 2024 NO CEK 0	20,000.00		9,074,158.00	K s9999		100
3	26/01/2024	g000500014	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376665	7,048,500.00		2,025,658.00	K g0005		102
4	29/01/2024	8961010333	215	ATMB_TRF_5576922025000001_SKY_PARKING_UTAMA-BANK_CIMB_NIAGA_1000103003228		40,105,849.00	42,131,507.00	K 99000		994
5	29/01/2024	8961020334	215	ATMB_TRF_5576922025000001_SKY_PARKING_UTAMA-BANK_CIMB_NIAGA_1000103003228		50,000,000.00	92,131,507.00	K 99000		994
6	29/01/2024	g000500076	103	PENARIKAN NON TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376666	90,105,849.00		2,025,658.00	K g0005		102
7	19/02/2024	SKN0000194	299	SKN DARI SCBLIDJX(PT AGRO INDOMAS)-1000103003228-DC99992402194946		35,970,000.00	37,995,658.00	K skngw		100
8	20/02/2024	g000500010	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376667	35,970,000.00		2,025,658.00	K g0005		102
9	21/02/2024	SKN0000145	299	SKN DARI BMRIIDJA(ARCHIPELAGO TIMUR ABADI)-20240221-3701B-0599102234402801		2,497,500.00	4,523,158.00	K skngw		100
10	21/02/2024	SKN0000148	299	SKN DARI BMRIIDJA(KARYA DEWI PUTRA)-20240221-3700B-0599102234408401		28,678,500.00	33,201,658.00	K skngw		100
11	25/02/2024	ADMG0000577	199	BIAYA ADM 2 2024 NO CEK 0	20,000.00		33,181,658.00	K s9999		100
12	29/02/2024	g000500026	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376668	31,176,000.00		2,005,658.00	K g0005		102
13	14/03/2024	SKN0000112	299	SKN DARI BNIIDJA(SARITAMA MANDIRI ZAMRUD)-HPR CAPEX - PHASE 1 MARET 2024 Silo am 20240312921054257-		173,909,008.00	175,914,666.00	K skngw		100
14	14/03/2024	g000500048	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376669	173,909,008.00		2,005,658.00	K g0005		102
15	25/03/2024	ADMG0000570	199	BIAYA ADM 3 2024 NO CEK 0	20,000.00		1,985,658.00	K s9999		100
16	26/03/2024	SKN00000245	299	SKN DARI BMRIIDJA(AGRO INDOMAS)-069/CTS-INV/II/2024-0599102434546201		17,671,725.00	19,657,383.00	K skngw		100
17	01/04/2024	v000395453	199	Biaya Cetak Rekening Koran Giro	5,000.00		19,652,383.00	K v0003		102
18	02/04/2024	g000500018	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376670	17,671,725.00		1,980,658.00	K g0005		102
19	04/04/2024	BFPQV5b05WL	299	BIFAST_TRF_BMRIIDJA_1000103003228_CENTRAL		800,000.00	2,780,658.00	K bifgw		100

NO. REKENING : 1000103003228
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 NPWP : 721375418711000
 PERIODE : 01/01/2024 s.d 27/06/2024

Kepada Yth:
 NAMA : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA

 NO CIF : 0000027876
 NO TELP : 0812 5883 6300 HP : 0812 5883 6300
 ALAMAT :

REKENING KORAN GIRO

Hai 2 dari 4

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab	Lok
SALDO AWAL						2,045,658.00	K		
20	05/04/2024	SKN0000403	299 TELEMATIKA SEMPURNA Lainnya SKN DARI BMRIIDJA(AGRO WANA LESTARI)-068/CTS/INV/II/2024-0599102523712001		888,000.00	3,668,658.00	K skngw		100
21	16/04/2024	o000600054	205 SETORAN TUNAI AC PENGADAAN CCTV & ALRM SYSTEM (DP 50%) KCP TBG TALAKEN		18,818,200.00	22,486,858.00	K o0006		116
22	17/04/2024	SKN0000242	299 SKN DARI BMRIIDJA(KARYA DEWI PUTRA)-20240416-3700C-0599102540076201		2,997,000.00	25,483,858.00	K skngw		100
23	17/04/2024	g000500060	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376671	19,618,200.00		5,865,658.00	K g0005		102
24	19/04/2024	BFo2WOFY trT	299 BIFAST_TRF_CENAIIDJA_10 00103003228_CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA_Psng hrdwre OPT Milono Palangkr		1,800,000.00	7,665,658.00	K bfigw		100
25	22/04/2024	g000500010	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376672	4,797,000.00		2,868,658.00	K g0005		102
26	25/04/2024	ADMG0000560	199 BIAYA ADM 4 2024 NO CEK	20,000.00		2,848,658.00	K s9999		100
27	26/04/2024	v000391952	199 Biaya Cetak Rekening Koran Giro	5,000.00		2,843,658.00	K v0003		102
28	26/04/2024	r002900031	198 KU-115746 SETOR TRF:102->100 NO CEK CKB376673	888,000.00		1,955,658.00	K r0029		102
29	02/05/2024	SKN0000230	299 SKN DARI BRINIDJA(RKK DITJEN P2P KEMEN)-/Adaptor DVR BKK Pky-0037201987211828		249,750.00	2,205,408.00	K skngw		100
30	02/05/2024	y004900052	205 SETORAN TUNAI UNTUK DP 50% PEMASANGAN ALARM SYSTEM		15,139,912.50	17,345,320.50	K y0049		107
31	03/05/2024	g000500043	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376674	15,139,912.50		2,205,408.00	K g0005		102
32	13/05/2024	d007184520	199 Biaya Cetak Rekening Koran Giro	5,000.00		2,200,408.00	K d0071		100
33	13/05/2024	d007184521	199 PENERBITAN Cheque Type. Buku No. CKB437551 25 lembar	45,000.00		2,155,408.00	K d0071		100
34	14/05/2024	c000600075	205 SETORAN TUNAI AC		11,783,272.00	13,938,680.00	K c0006		103
35	15/05/2024	SKN0000120	299 SKN DARI LFIBIDJ1(CAHAYA PUSPITA RAYA,)-PelunasanPemasangan CCTV Baru-2053077778387559		14,641,970.00	28,580,650.00	K skngw		100
36	16/05/2024	v000390557	199 Biaya Cetak Rekening Koran Giro	5,000.00		28,575,650.00	K v0003		102
37	16/05/2024	g000500037	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB376675	26,674,942.00		1,900,708.00	K g0005		102
38	17/05/2024	SKN0000169	299 SKN DARI BMRIIDJA(BANGUN BATARA RAYA)-20240516-3707A-0599102713441601		49,711,350.00	51,612,058.00	K skngw		100
39	20/05/2024	g000500045	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437551	49,714,250.00		1,897,808.00	K g0005		102
40	25/05/2024	ADMG0000556	199 BIAYA ADM 5 2024 NO CEK	20,000.00		1,877,808.00	K s9999		100

NO. REKENING : 1000103003228
 MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
 NPWP : 721375418711000
 PERIODE : 01/01/2024 s.d 27/06/2024

Kepada Yth:
 NAMA : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
 NO CIF : 0000027876
 NO TELP : 0812 5883 6300 HP : 0812 5883 6300
 ALAMAT :

REKENING KORAN GIRO

Hal 3 dari 4

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL							2,045,658.00	K	
41	29/05/2024	SKN0000186	299	SKN DARI BMRIIDJA(KALIMANTAN RIA SEJAHTERA)-20240529- 3702B-0599102775711701		2,997,000.00	4,874,808.00	K skngw	100
42	04/06/2024	c001900022	205	SETORAN TUNAI DP PEMASANGAN SECURITY ALARM SYSTEM		13,646,950.00	18,521,758.00	K c0019	120
43	05/06/2024	g000500040	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437552	13,646,950.00		4,874,808.00	K g0005	102
44	05/06/2024	9930717219	201	TRF_INT_MB_627405113111 3507		7,000,000.00	11,874,808.00	K 99300	994
45	05/06/2024	SI00116003	297	PELUNASAN PERANGKAT CCTV KANTOR KCP TBG TALAKEN RBBU2024		8,543,600.00	20,418,408.00	K extgw	116
46	05/06/2024	SI00116004	297	PELUNASAN SECURITY ALARM SYSTEM KCP TBG TALAKEN RBBU 2024		14,969,800.00	35,388,208.00	K extgw	116
47	06/06/2024	g000500043	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437553	26,510,400.00		8,877,808.00	K g0005	102
48	07/06/2024	y004900010	205	SETORAN TUNAI UTK PELUNASAN PEMASANGAN ALARM SYSTEM DI KANTOR PT. BANK KALTENG KCP TEWAH		17,998,162.50	26,875,970.50	K y0049	107
49	07/06/2024	g000500053	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437554	7,000,000.00		19,875,970.50	K g0005	102
50	07/06/2024	g000500054	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437555	17,998,162.50		1,877,808.00	K g0005	102
51	12/06/2024	9930316118	201	TRF_INT_MB_627405100051 5717		14,708,388.00	16,586,196.00	K 99300	994
52	13/06/2024	c001900007	205	SETORAN TUNAI AC PELUNASAN ALARM SECURITY SYSTEM KCP SEPANG		13,646,950.00	30,233,146.00	K c0019	120
53	13/06/2024	g000500043	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437556	28,355,338.00		1,877,803.00	K g0005	102
54	19/06/2024	d006400049	205	Pmbyran 1 Unit camera CCTV KCP Tbg Jutuh		721,500.00	2,599,308.00	K d0064	113
55	19/06/2024	d006400052	205	Pmbyran Pengadaan CCTV 4 Titik Untuk KCP Tbg Jutuh		13,452,600.00	16,051,908.00	K d0064	113
56	19/06/2024	y004900084	205	DP UNTUK PEMBELIAN MESIN ANTRIAN ONLINE IQUE ADVANCE LITE KCP TEWAH		24,520,000.00	40,571,908.00	K y0049	107
57	20/06/2024	g000500035	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437557	38,694,100.00		1,877,808.00	K g0005	102
58	20/06/2024	d006800056	205	PEMBAYARAN DP PENGADAAN SECURITY ALARM SYSTEM KANTOR PT. BANK KALTENG CAB. KUALA KURUN		21,381,187.50	23,258,995.50	K d0068	103
59	21/06/2024	g000500048	103	PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437558	21,381,187.50		1,877,808.00	K g0005	102
60	24/06/2024	SKN0000214	299	SKN DARI LFIIDJ1(CAHAYA PUSPITA RAYA.)-Retensi 5persen Pemasangan CCT- 205307778307068		2,091,710.00	3,969,518.00	K skngw	100
61	25/06/2024	9930966121	201	TRF_INT_MB_627405100051 5717		14,708,387.00	18,677,905.00	K 99300	994

NO. REKENING : 1000103003228
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 721375418711000
PERIODE : 01/01/2024 s.d 27/06/2024

Kepada Yth:
NAMA : CENTRAL TELEMATIKA SEMPURNA
NO CIF : 0000027876
NO Telp : 0812 5883 6300 HP : 0812 5883 6300
ALAMAT :

REKENING KORAN GIRO

Hal 4 dari 4

No.	Tgl.	No. Arsip	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
SALDO AWAL						2,045,658.00	K	
62	25/06/2024	r002900061	198 KU-129947 SETOR TRF:102- >100 NO CEK CKB437559	16,800,097.00		1,877,808.00	K r0029	102
63	25/06/2024	d003600063	205 PELUNASAN PEMBY PENGADAAN SECURITY ALARM SYSTEM KANTOR PT BANK KALTENG CAB K KURUN		20,255,637.50	22,133,445.50	K d0036	103
64	25/06/2024	ADMG0000 547	199 BIAAYA ADM 6 2024 NO CEK 0	20,000.00		22,113,445.50	K s9999	100
65	26/06/2024	g000500024	103 PENARIKAN TUNAI AC (CHEQUE) NO CEK CKB437560	20,255,637.50		1,857,808.00	K g0005	102
SALDO AWAL						2,045,658.00		
MUTASI DB						663,540,259.00	K	
MUTASI KR						663,352,409.00		
SALDO AKHIR						1,857,808.00		K

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.



Printed By VERONICA ALICIA AGATHASARI